

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami menjadi salah satu isu menarik yang banyak mendapatkan perhatian di kalangan umat Islam, karena praktik ini sering dikaitkan dengan tradisi Islam dan dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi. Berdasarkan catatan sejarah, poligami telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam. praktik ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Selain itu, masyarakat Arab juga menerapkan poligami, bahkan tanpa adanya batasan jumlah istri. Poligami menjadi fenomena yang kerap menimbulkan perdebatan karena memunculkan pandangan yang saling bertentangan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa poligami tidak dilarang dalam ajaran Islam, sebab ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mereka juga meyakini bahwa kebolehan poligami memiliki alasan-alasan rasional, salah satunya adalah kenyataan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, pihak yang menolak beranggapan bahwa poligami merupakan bentuk ketidakadilan dalam hubungan suami istri, karena praktik tersebut menjadikan istri sebagai objek, padahal semestinya istri diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan suami dalam rumah tangga (Anis, 2016, p. 6).

Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami sebagai salah satu alternatif atau solusi dalam menyalurkan kebutuhan biologis maupun untuk mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan batin, agar tidak terjerumus pada perbuatan zina atau tindakan lain yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, tujuan utama dari poligami adalah untuk mencegah suami agar tidak terlibat dalam perbuatan maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh melakukan poligami dengan syarat bisa berlaku adil.

Didalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan kebolehan berpoligami dengan syarat adil terdapat pada QS. AN-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَّةً ۚ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٣﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (An-Nisa/4:3)

Apabila dilihat dari konteks historis turunnya ayat tersebut, latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud yang mana banyak pejuang Muslim yang gugur di medan perang. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan yang menjadi janda dan anak-anak yang menjadi yatim. Dalam situasi ini muncul persoalan mengenai pengelolaan harta anak yatim, terutama ketika sebagian wali berkeinginan untuk menikahi anak asuh mereka. Karena itu Allah menurunkan ayat ini agar para wali bertindak dengan niat yang tulus serta menegakkan keadilan, khususnya dalam pemberian mahar dan pemenuhan hak-hak perempuan yang dinikahi (Wartini & Atik, 2013, p. 20).

Selain surat An-Nisa ayat 3, ayat lain yang menjelaskan tentang poligami juga terdapat didalam QS An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa/4:129)

Dua ayat diatas sering dipahami secara parsial, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir antara kalangan yang mendukung maupun

menolak praktik poligami dalam konteks modern. Kebolehan poligami dalam Islam menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk bersikap adil, meskipun menerapkan keadilan dalam praktik poligami itu merupakan hal yang sangat sulit dilakukan (Azwarfajri, 2011, p. 7). Keadilan memang mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk diterapkan. Bersikap adil terhadap diri sendiri saja merupakan hal yang tidak mudah, apalagi ketika harus berlaku adil terhadap lebih dari satu istri.

Relevansi topik penelitian ini muncul dari fenomena sosial yang berkembang di masyarakat Muslim, di mana banyak laki-laki melakukan poligami dengan merujuk pada Qs. An-Nisa ayat 3 seolah-olah ayat tersebut merupakan perintah mutlak dari Allah, tanpa mempertimbangkan konteks dan syarat-syaratnya yang ketat. Mereka sering kali menganggap bahwa mencapai keadilan di antara istri-istrinya adalah hal yang mudah dan dapat diwujudkan secara sederhana, seperti melalui pembagian materi atau waktu yang setara. Namun, interpretasi ini sering kali mengabaikan Qs. An-Nisa ayat 129 yang secara eksplisit menyatakan bahwa manusia tidak mampu berlaku adil sepenuhnya, bahkan jika mereka berusaha, karena keterbatasan naluri manusia yang cenderung condong kepada salah satu pihak. Lalu, praktik poligami ini sering kali tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diterapkan dalam ayat tersebut, seperti kemampuan untuk berlaku adil dan merawat istri-istri dengan baik, serta tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang menekankan kehati-hatian dan kebaikan. Sebaliknya, banyak kasus poligami didorong oleh nafsu pribadi, seperti hasrat seksual atau status sosial yang menimbulkan ketidakadilan sosial, konflik keluarga, dan marginalisasi perempuan, sehingga menimbulkan perdebatan etis dan hukum di era modern.

Ketika Al-Qur'an diwahyukan dan dibacakan oleh Nabi, hakikatnya akan mengalami transformasi dari teks yang bersifat ilahi (*nash ilāhī*) menjadi sebuah konsep atau teks yang dipahami dalam ranah manusia (*nash insānī*) (Ismail, 2016, p. 140). Transformasi tersebut terjadi karena wahyu (*tanzīl*) memasuki proses penafsiran (*ta'wīl*). Oleh sebab itu, makna yang

dikandung Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks kebahasaan dan sosial yang melatarbelakangi turunnya wahyu, yakni bahasa Arab beserta realitas masyarakat pada masa itu. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak cukup dilakukan secara tekstual, tetapi juga memerlukan pembacaan yang mempertimbangkan konteks historis dan linguistik agar pesan moral yang dikandungnya dapat dipahami secara utuh.

Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman memberikan landasan metodologis yang kuat untuk memahami makna keadilan dalam poligami secara lebih dinamis dan kontekstual. Metode “*double movement*” yakni gerak ganda yang terdiri dari dua tahap utama: pertama, analisis mendalam terhadap konteks historis dan sosial di mana wahyu Al-Qur'an diturunkan, untuk mengungkap makna asli teks dalam lingkungan Arab pra-Islam yang penuh dengan praktik poligami sebagai mekanisme sosial. Kedua, generalisasi prinsip-prinsip moral universal dari teks tersebut, kemudian menerapkannya kembali pada realitas sosial modern melalui proses induktif yang mempertimbangkan perubahan zaman (Umair & Said, 2023, p. 77). Melalui pendekatan ini, keadilan dalam poligami sebagaimana diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 3 dan 129 dapat dipahami bukan semata-mata sebagai pembagian materi yang seimbang, melainkan sebagai nilai etis universal yang mencakup keseimbangan emosional, spiritual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengintegrasikan pola induktif, dimulai dari analisis spesifik ayat-ayat tersebut, kemudian menginduksi ke pemahaman umum tentang keadilan sebagai prinsip inklusif yang mempertimbangkan perspektif gender dan hak asasi manusia di era kontemporer, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih aplikatif dan kurang rentan terhadap bias budaya.

Pendekatan hermeneutika ini memungkinkan reinterpretasi terhadap teks-teks poligami agar tetap selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan moral hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Maka, poligami tidak dapat

dipandang hanya dari sisi kebolehan formal, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi inti ajaran Islam. Studi ini menjadi penting untuk menegaskan kembali bahwa Al-Qur'an tidak mengarahkan manusia untuk berpoligami, tetapi mengatur praktik tersebut secara etis dalam kondisi sosial tertentu demi mencegah ketidakadilan. Integrasi maqashid ini memastikan bahwa reinterpretasi tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga mengevaluasi dampak sosial seperti promosi harmoni keluarga dan pencegahan eksploitasi sehingga poligami diposisikan sebagai pilihan kondisional yang memprioritaskan kemaslahatan bersama daripada kepuasan individu.

Berdasarkan pemaparan tersebut yang bertujuan untuk menggali kembali konsep keadilan dalam poligami melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, dengan fokus pada analisis Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 agar dapat ditemukan pemahaman yang lebih kontekstual, etis, dan relevan dengan kehidupan masyarakat Muslim masa kini. Secara khusus, penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis untuk pendidikan agama dan kebijakan hukum keluarga, guna mendorong praktik poligami yang berbasis tanggung jawab moral dan kesetaraan gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai perbedaan pemahaman terhadap konsep keadilan dalam poligami seringkali muncul karena penafsiran yang parsial terhadap Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual, diperlukan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang mampu menyingkap makna moral di balik teks. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Makna keadilan dalam Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 berdasarkan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman?
2. Bagaimana relevansi konsep keadilan dalam poligami menurut Fazlur Rahman terhadap kehidupan kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui makna keadilan dalam Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 berdasarkan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep keadilan dalam poligami menurut Fazlur Rahman terhadap kehidupan kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman terkait permasalahan yang sedang dibahas. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam bidang hermeneutika Islam. Melalui penerapan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman akademik tentang bagaimana teks-teks Al-Qur'an khususnya Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 dapat ditafsirkan secara kontekstual dan relevan dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas wacana ilmiah mengenai konsep keadilan dalam relasi keluarga dan hukum Islam, dengan menegaskan bahwa nilai keadilan dalam poligami tidak hanya bersifat normatif hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang universal.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan refleksi bagi masyarakat muslim, khususnya dalam memahami makna keadilan dalam praktik poligami secara lebih proporsional dan etis. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, dosen, dan mahasiswa dalam mengkaji tafsir tematik Al-Qur'an dengan

pendekatan hermeneutika modern. Bagi pembuat kebijakan dan tokoh agama, penelitian ini diharapkan dapat memberi landasan konseptual dalam merumuskan pandangan yang lebih bijak dan adil terkait isu poligami dalam kehidupan kontemporer dengan menekankan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral.

E. Kerangka Berpikir

1. Konsep keadilan

Keadilan berasal dari bahasa Arab “*adl*” yang artinya bersikap dalam berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan hak dan kewajiban dan keserasian dengan semua makhluk. Pada hakikatnya, keadilan berarti memperlakukan diri sendiri maupun orang lain sesuai dengan hak yang sepadan atas kewajiban yang telah dilaksanakan. Setiap individu berhak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara di hadapan Tuhan. Hak-hak manusia merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang demi menjaga kelangsungan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Al-Quran mengungkapkan istilah keadilan dengan menggunakan kata *al-adl* (sama), *al-qisth* (bagian), dan *al-mizan* (M Quraish Shihab, 1996, p. 285). Istilah *al-adl* mengandung makna adanya dua pihak atau lebih, karena keadilan tidak dapat terwujud apabila hanya melibatkan satu pihak, sebab tidak akan ada perbandingan atau persamaan yang bisa diukur. Sementara itu *al-qisth* memiliki makna yang lebih luas daripada *al-adl*. Dalam Al-Qur'an, ketika Allah memerintahkan seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata yang digunakan adalah *Al-qisth*, sebagaimana firman Allah

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu...” (An-Nisa/4:135)

Al-mizan berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan. Secara harfiah, *mizan* merupakan alat yang digunakan untuk menimbang, namun secara maknawi, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan konsep keadilan atau keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil...” (Al-Hadid/57:25)

Adapun beberapa macam keadilan dalam perspektif Islam menurut beberapa ulama, terbagi kedalam:

a. Keadilan Lahiriah

Keadilan lahiriah adalah bentuk keadilan yang dapat diamati secara eksternal melalui tindakan perilaku, dan pembagian sumber daya yang setara seperti nafkah atau perlakuan fisik tanpa mempertimbangkan aspek internal seperti niat atau

perasaan batin. Keadilan ini menekankan kesetaraan dalam hal-hal yang tampak seperti distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara seimbang di luar individu.

b. Keadilan Batiniyah

Keadilan batiniyah merupakan bentuk keadilan yang berkaitan dengan dimensi internal atau emosional seseorang seperti kesetaraan perasaan, komitmen psikologis, dan niat yang tulus. Keadilan batiniyah ini bersifat introspektif dan subjektif terkait keseimbangan emosional dan niat yang tulus dalam memperlakukan orang lain. Dalam hermeneutika Al-Qur'an, aspek batiniyah ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dicapai manusia, sebagaimana Qs. An-Nisa ayat 129 menyatakan bahwa manusia tidak mampu berlaku adil dalam rasa meskipun berusaha keras. Karena itu, keadilan batiniyah lebih dipahami sebagai ideal moral ketimbang aturan legal-formal.

c. Keadilan Individual

Keadilan individual adalah bentuk keadilan yang menitikberatkan pada hak-hak dan pribadi setiap individu dengan tujuan memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi maupun eksploitasi terhadap otonomi pribadinya. Keadilan individual juga dilihat sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas tindakan di hadapan Tuhan dan masyarakat.

d. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah konsep yang mengacu pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua anggota masyarakat terutama dalam hal distribusi kekayaan, kesempatan, dan hak istimewa. Keadilan sosial menyoroti distribusi manfaat dan tanggung jawab dalam masyarakat secara kolektif. Keadilan sosial juga dalam perspektif Islam mencerminkan prinsip

Ukhuwwah (persudaraan) dan musawah (kesetaraan) di mana setiap anggota masyarakat harus memperoleh peluang yang sama untuk berkembang.

e. Keadilan Ilahiah

Keadilan ilahiah adalah konsep keadilan yang berkaitan dengan sifat dan tindakan Allah sebagai Tuhan yang maha Adil. Keadilan ini juga merupakan dimensi paling tinggi dari keadilan yang lainnya. Dalam pandangan teologis Islam, keadilan Allah bersifat absolut, melampaui batas logika manusia, dan menjadi ukuran akhir dari segala tindakan etis manusia. Hermeneutika teologis melihat keadilan ilahiah sebagai keseimbangan antara kasih sayang dan kebijaksanaan Tuhan dalam menetapkan hukum, termasuk dalam isu poligami

2. Poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk sistem perkawinan yang termasuk dalam ragam hubungan pernikahan manusia, di samping monogomi, poliandri, dan poligini. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata poly yang berarti banyak dan gamos yang berarti kawin atau perkawinan (Marzuki, 2005, p. 2). Di satu sisi, poligami dapat diartikan sebagai bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki dua atau lebih istri dalam waktu bersamaan. Di sisi lain, poligami juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk ikatan pernikahan yang memungkinkan adanya lebih dari satu pasangan dalam struktur rumah tangga di mana suami menikahi lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan, tidak hanya pada saat ijab qabul tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara tegas menetapkan bahwa prinsip dasar dalam perkawinan di Indonesia adalah monogomi. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan

seorang wanita hanya diperkenankan memiliki satu suami (Masri, 2019, p. 230). Namun, asas monogomi yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya, peraturan ini tetap memberikan ruang bagi praktik poligami, meskipun dengan persyaratan yang ketat. Dengan kata lain, Undang-Undang memfasilitasi sistem poligami, tetapi melalui mekanisme yang mempersempit dan mempersulit pelaksanaannya tanpa menghapus kemungkinannya sepenuhnya.

Dalam Islam, poligami memiliki hukum mubah atau diperbolehkan, dengan syarat utama bahwa suami mampu berlaku adil terhadap seluruh istri-istrinya (Puspytasari et al., 2023, p. 2518). Namun, apabila suami merasa tidak mampu menegakkan keadilan, maka dianjurkan untuk membatasi diri dengan hanya memiliki satu istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3, yang memberikan pilihan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan, termasuk anak yatim, hingga empat orang asalkan ia mampu menjaga keadilan diantara mereka.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, pembahasan mengenai poligami lebih menitikberatkan pada status sosial seseorang. Seorang laki-laki yang merdeka diperbolehkan menikahi hingga empat orang perempuan, sedangkan seorang budak laki-laki hanya diizinkan menikahi dua orang perempuan. Selain itu, kemampuan untuk berpoligami tidak hanya diukur dari aspek fikih dan batin, tetapi juga dari kemampuan finansial. Ketentuan maksimal empat istri bersifat mutlak; artinya, apabila seorang laki-laki yang telah memiliki empat istri ingin menikah lagi, maka ia wajib menceraikan salah satu dari istri-istrinya terlebih dahulu sebelum menikahi perempuan lain yang diinginkannya (Wartini & Atik, 2013, p. 22).

Hidayatullah didalam penelitiannya memaparkan dua syarat pokok yang harus dipahami dalam poligami: 1). Mampu memperlakukan semua istri dengan adil, yang mana merupakan

syarat jelas yang disebutkan didalam Al-Qur'an. 2). Mampu memberi nafkah pada istri-istri yang lain juga kepada turunan-turunannya (anak). Syarat-syarat yang ditetapkan terkait poligami dimaksudkan untuk mencegah praktik poligami yang dilandasi oleh dorongan hawa nafsu, terutama ketika suami tidak mampu menafkahi istri-istrinya dengan layak. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam berpoligami adalah keyakinan seorang Muslim bahwa dirinya mampu berlaku adil terhadap seluruh istrinya, baik dalam hal kebutuhan materi seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin (Hidayatullah, 2015, p. 10).

Keadilan dalam poligami mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah keadilan dalam hal pemberian nafkah. Suami memiliki tanggung jawab penuh sebagai penanggung jawab kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seluruh beban finansial yang timbul akibat adanya ikatan pernikahan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya secara adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (An-Nisa/4:34)

Ayat ini memberikan peran penting dan tanggung jawab kepada suami salah satunya adalah kewajiban mencari nafkah keluarga. Keseluruhan jerih payah laki-laki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal sholeh disisi Allah.

3. Hermeneutika

Hermeneutika berasal dari kata Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan (Saidi, 2008, p. 376). Hermeneutika juga merupakan salah satu cabang filsafat yang berfokus pada kajian mengenai proses penafsiran atau interpretasi makna, baik terhadap teks, simbol, maupun fenomena yang berkaitan dengan pemahaman manusia.

Hermeneutika pada awalnya digunakan sebagai sarana untuk memahami teks-teks suci pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Seiring dengan pesatnya perkembangan pemikiran tentang bahasa, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya, hermeneutika mulai mendapat perhatian di kalangan masyarakat Eropa, khususnya dalam upaya memahami kitab suci Injil. Tujuannya adalah untuk menfasirkan kehendak Tuhan yang diyakini termanifestasi melalui teks tersebut. Sementara itu, kajian hermeneutika sebagai disiplin ilmu yang mapan mulai berkembang pesat pada abad ke-20.

Hermeneutika bukan sekedar kegiatan menafsirkan, melainkan merupakan suatu metode penafsiran tersendiri atau bahkan sebuah filsafat tentang penafsiran yang memiliki pendekatan berbeda dengan metode tafsir Al-Qur'an tradisional (Shahrur, 2004, p. 12). Sebagai sebuah metode, hermeneutika tidak hanya berfokus

pada teks itu sendiri, tetapi juga berupaya untuk menggali dan memahami makna yang terkandung secara literal maupun kontekstual di dalamnya. Melalui pendekatan hermeneutika, Al-Qur'an dapat dirumuskan dan dipahami secara lebih mendalam, khususnya apabila manusia bersedia berpikir optimal dan menggunakan kemampuan akal rasionalnya dalam proses penafsiran. Tentu saja ia akan menyadari bahwa sesungguhnya berkah Al-Qur'an yang teramat besar adalah pemikiran dan pemahaman maksud-maksud serta makna yang terkandung didalamnya untuk kemudian mewujudkan gagasannya dalam perbuatan yang bersifat keagamaan dan keduniaan (Izzan, 2011, p. 242)

Dalam tradisi Islam, kegiatan memahami teks sudah lama dikenal dalam disiplin ilmu tafsir. Namun pendekatan tafsir klasik yang banyak berfokus pada aspek kebahasaan dan riwayat sering kali dianggap belum cukup menjawab tantangan zaman modern. Disinilah muncul kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih kontekstual, rasional, dan relevan dengan realitas sosial kontemporer. Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim asal Pakistan yang kemudian berkiprah di Barat, menjadi salah satu tokoh penting yang memperkenalkan pendekatan hermeneutika ke dalam kajian Al-Quran.

4. Hermeneutika Fazlur Rahman

Metode penafsiran klasik cenderung memahami Al-Qur'an secara terpisah-pisah, dengan menafsirkan ayat-ayat tanpa selalu mempertimbangkan konteks keseluruhan maupun keterkaitan antar ayat. Pendekatan seperti ini sering kali tidak mampu memberikan solusi tuntas terhadap persoalan yang muncul, bahkan terkadang justru menimbulkan permasalahan baru dalam memahami pesan Al-Qur'an secara menyeluruh. Penafsiran klasik yang cenderung tidak tersusun secara sistematis memerlukan pendekatan baru guna

menggali prinsip-prinsip Al-Qur'an yang relevan dengan konteks modern. Oleh karena itu, Fazlur Rahman memandang penting adanya upaya penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an dengan menggunakan metode yang lebih terstruktur dan menyeluruh, agar dapat menjawab kebutuhan zaman kontemporer secara lebih memadai dibanding sekadar mengandalkan analogi tradisional (Sumantri, 1970, p. 25).

Rahman mengajukan sebuah teori penafsiran yang dikenal dengan sebutan *double movement* atau gerakan ganda. Pertama, gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan Al-Qur'an. Kedua, dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer.

Gerakan pertama dalam teori ini merupakan langkah untuk memenuhi makna teks Al-Qur'an melalui penelusuran konteks historis dan sosial pada saat ayat tersebut diturunkan (asbab al-nuzul) (Umair & Said, 2023, p. 77). Dengan kata lain, pemahaman terhadap Al-Qur'an perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebagai kumpulan ajaran-ajaran spesifik yang menjadi respon terhadap situasi tertentu, tetapi juga sebagai satu kesatuan pesan yang utuh. Respon-respon spesifik tersebut kemudian digeneralisasi dan dirumuskan menjadi prinsip-prinsip moral yang bersifat universal. Prinsip-prinsip ini dapat disajikan dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang sosio-historis tertentu serta dari rasio legis (alasan hukum) yang terkandung di dalamnya, sehingga maknanya dapat diterapkan secara relevan dalam konteks yang lebih luas.

Gerakan kedua, yaitu menarik nilai-nilai moral universal dari konteks historis tersebut untuk kemudian diaplikasikan dalam situasi tantangan modern (Umair & Said, 2023, p. 77). Prinsip-prinsip umum dan universal yang diperoleh dari teks-teks Al-Qur'an yang bersifat spesifik harus disesuaikan dengan konteks sosial dan historis masyarakat Muslim masa kini. Dalam hal ini, pemahaman terhadap masa lalu saja tidaklah cukup, diperlukan pula kajian yang

mendalam mengenai kondisi kontemporer beserta analisis terhadap seluruh unsur yang terkait di dalamnya. Melalui pendekatan ini, skala prioritas dapat ditentukan dengan lebih tepat, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan secara relevan dan segar dalam kehidupan modern terutama apabila teori *double movement* berhasil diterapkan secara efektif.

Fazlur Rahman meyakini bahwa apabila teori *double movement* atau gerakan ganda ini dapat diterapkan dengan baik, maka ajaran dan perintah-perintah Al-Qur'an akan kembali hidup dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan umat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan gerakan pertama, yaitu pembahasan terhadap konteks historis dan sosial turunnya ayat, sangat bergantung pada kontribusi para sejarawan. Sementara itu, keberhasilan gerakan kedua yang berfokus pada penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks modern memerlukan dukungan dari para ilmuwan sosial untuk menentukan arah yang efektif serta perumusan rekayasa etis yang tepat. Namun pada akhirnya, peran utama dalam tahap ini tetap berada di tangan para ulama sebagai penuntun moral dan penjaga otentisitas ajaran Islam (Sholeh, 2007, p. 7).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sayyidah, Imas Kania, dan Amir Tengku Ramly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*. Penelitian oleh Sayyidah dkk membahas secara mendalam syarat dan batasan poligami berdasarkan fikih klasik. Mereka menekankan bahwa poligami diperbolehkan selama suami mampu berlaku adil secara material seperti nafkah, tempat tinggal, dan giliran. Sementara keadilan batin berupa cinta dan kasih sayang dianggap mustahil diwujudkan manusia. Penelitian ini juga menguraikan pandangan ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali yang menegaskan batasan maksimal empat istri serta kewajiban keadilan yang berdifat kuantitatif dan terukur.

Selain itu, penelitian ini memuat kontribusi tokoh reformis seperti Muhammad Abduh yang memandang keadilan dalam poligami mencakup aspek kualitatif, dan pandangan Ashgar Ali Engineer yang menilai tujuan utama ayat poligami adalah melindungi anak yatim dan perempuan rentan (Kania & Ramly, 2021).

Penelitian Sayyidah dkk memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang terletak pada penggunaan ayat-ayat poligami yang sama serta fokus pada tema keadilan sebagai syarat utama kebolehan poligami. Namun, terdapat perbedaan mendasar dari sisi pendekatannya, penelitian Sayyidah dkk menggunakan perspektif fikih klasik dan penafsiran ulama mazhab, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian hermeneutika Fazlur Rahman dengan metode *double movement* yang menganalisis konteks historis sosio-moral ayat serta tujuan etis Al-Qur'an secara lebih luas.

2. Muhammad Irfan AD dan Afshalia Mahatta, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa ayat 3)," Sakena: Jurnal Hukum Keluarga. Penelitian Muhammad Irfan menelaah konsep keadilan yang menjadi syarat utama kebolehan poligami sebagaimana diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 3. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang poligami, namun memberikan batasan dan syarat ketat yang berorientasi pada perlindungan perempuan khususnya perempuan yatim, sebagaimana konteks historis turunnya ayat. Mereka menguraikan beberapa pandangan mufasir seperti Quraish Shihab, al-Maraghi, dan ulama klasik umumnya yang sepakat bahwa poligami dibolehkan selama keadilan terpenuhi. Selain itu, penelitian Irfan dan Afshalia juga memaparkan tafsir ayat melalui pendekatan fikih tradisional dan tafsir tematik, serta menyimpulkan bahwa batas maksimal empat istri merupakan bentuk kontrol syariat terhadap praktik poligami pra-Islam yang tidak terbatas (AD & Mahatta, 2024).

Penelitian Irfan dan Afshalia memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang terletak pada fokus kajian ayat yang sama serta perhatian terhadap isu keadilan sebagai prinsip utama yang membatasi poligami. Namun, terdapat perbedaan yang paling signifikan terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian Irfan dan Afshalia berlandaskan analisis fikih dan tafsir klasik dengan penekanan pada legalitas dan praktik poligami dalam tradisi hukum Islam. Sementara penelitian penulis menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman yakni metode *double movement* yang mempertemukan konteks historis turunnya ayat dengan tujuan moral universal Al-Qur'an dalam menegakkan keadilan sosial. Penelitian ini juga tidak hanya menjelaskan syarat keadilan dalam poligami, tetapi juga menilai kembali tujuan etis ayat dalam konteks modern, sehingga memberikan pembacaan yang lebih kritis dan transformatif dibandingkan penelitian Irfan dan Afshalia yang berorientasi normatif.

3. Muhammad Riyan Ahsani, Silva Samanta, Achmad Khudori Soleh, M Aunul Hakim, "Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Penelitian Riyan dkk menunjukkan bahwa regulasi poligami di Indonesia masih menyisakan ketidakkonsistenan, baik pada aspek normatif maupun implementatif terutama antara Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian Riyan dkk juga menyoroti bahwa keadilan material dapat diukur tetapi keadilan immaterial sangat sulit diwujudkan. Perspektif Aristoteles yang digunakan dalam penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa poligami kerap bertentangan dengan prinsip keadilan distributif karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan ketidakseimbangan relasi dalam rumah tangga. Kajian tersebut juga menekankan bahwa dari sudut pandang teologi dan deontologi,

poligami hanya dibenarkan jika membawa kemaslahatan bersama serta sesuai dengan prinsip moral yang absolut (Ahsani et al., 2024).

Penelitian Riyan dkk memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang terletak pada fokus utama yaitu keadilan dalam poligami. Namun, penelitian Riyan dkk berangkat dari perspektif aksiologi (etika dan estetika) serta membandingkan keadilan menurut hukum Islam, hukum positif, dan pemikiran filosofis Aristoteles. Sementara itu, penelitian penulis lebih berpusat pada penafsiran hermeneutis dengan menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman untuk menafsirkan Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 secara kontekstual dengan fokus pada rekonstruksi makna keadilan dari teks Al-Qur'an untuk memahami batasan moral poligami dalam perspektif keadilan substantif dan historis.

4. Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, Mardian Idris Harahap, "Konsep Keadilan Islam pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujat) Dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili," Kamaya: Jurnal Ilmu Agama. Penelitian Asmu'i dkk menjelaskan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan secara terbatas hingga empat istri, dengan syarat utama mampu berlaku adil. Wahbah al-Zuhaili menafsirkan adil kedalam 2 bagian, yang pertama keadilan yang bersifat material dan yang kedua keadilan bersifat immaterial (Asmu'i et al., 2024).

Penelitian Asmu'i dkk memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis dalam mengkaji tema keadilan sebagai parameter etis dan syarat utama poligami. Namun, penelitian Asmu'i dkk memiliki perbedaan mendasar dalam penggunaan pendekatan. Penelitian Asmu'i dkk menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i dan mengikuti pemikiran Wahbah al-Zuhaili. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman yang menggabungkan analisis historis, tujuan Al-Qur'an, serta relevansi konteks sosial kontemporer. Penelitian ini juga tidak hanya

menjelaskan keadilan secara normatif, tetapi mencoba menafsirkan ulang maknanya secara substantif sesuai dengan konteks modern.

5. Firda Amalia Thoyibah, Nor Fadhila Herniyanti, Rabbiatul Alawiyah, “Konsep Keadilan Dalam praktik Poligami Rasulullah,” Mitsaqan Ghalizan: Jurnal hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam. Penelitian Firda dkk menegaskan bahwa kebolehan poligami bersifat mubah dengan syarat adanya kemampuan berlaku adil secara material dan immaterial. UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI turut mengatur poligami secara ketat melalui syarat izin pengadilan, persetujuan istri, serta pembatasan jumlah istri. Mereka juga menyoroti alasan sosial-historis poligami Rasulullah yang lebih bertujuan untuk perlindungan dan kemaslahatan bukan orientasi personal (Thoyibah et al., 2023).

Penelitian Firda dkk memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang terletas dalam fokus yang sama dalam membahas keadilan dalam poligami yang mengacu pada ayat Al-Qur'an. Namun penelitian Firda dkk memiliki perbedaan yang terletak pada pendekatan. Penelitian Firda dkk menggunakan studi tafsir fikih atau analisi hukum positif. Sementara itu penelitian penulis menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman yang tidak hanya menafsirkan teks secara normatif, tetapi juga menelusuri konteks historis, tujuan moral dan relevansinya bagi struktur keadilan poligami masa kini.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa isu keadilan merupakan inti dari seluruh diskursus poligami baik dalam fikih klasik, hukum positif Indonesia, maupun analisi filosofis dan aksiologis. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan penelitian-penelitian sebelumnya masih bertumpu pada kerangka normatif dan legalistik sehingga belum secara penuh menggali dimensi moral universal ayat yang menjadi dasar pembatasan poligami. Pada tahap ini penulis menempatkan kontribusinya dengan memanfaatkan hermeneutika Fazlur Rahman untuk

membaca kembali penafsiran Qs. An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 melalui perpaduan antara konteks historis, pesan etis Al-Qur'an dan kebutuhan keadilan dalam poligami yang tidak hanya berhenti pada batasan hukum, tetapi berkembang menjadi kerangka etis yang lebih komprehensif dan relevan bagi praktik kehidupan keluarga kontemporer.

